



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/76 /K/411.101.03/2008
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu melimpahkan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk diberikan sebagian Wewenang Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 26 - 06 - 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

DAFTAR : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

No	UNIT KERJA	Pegguna Anggaran Nama/Gol./NIP.	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/Gol./NIP.	Tugas yang Dilimpahkan
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Nganjuk Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Sukomoro Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Bagor Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Wilangan Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Berbek Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Loceret	Drs. H. A. Budiono, M. Ed IV/b. NIP. 130 898 936	Drs. Sukarno III/d. NIP. 130 681 157 Purwadi, S.Pd III/c. NIP. 130 745 343 Kadar, S.Pd III/d. NIP. 130 588 821 Kadar, S.Pd III/d. NIP. 130 588 821 S. Darminto, S.Pd III/c NIP. 132 588 624 Sri Mulyandari, S.Pd III/c NIP. 510 068 183	a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

1	2	3	4	5
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Sawahan		S. Darminto, S.Pd III/c NIP. 132 588 624	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Ngetos		Yuniarsih Ribut Iriani, B.Sc III/c. NIP. 131 686 016	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Kertosono		Gatot Dwi Prayitno, S.Pd. III/d. NIP. 130 661 557	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Patianrowo		Suharto, S.Pd III/d. NIP. 130 661 403	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Baron		Drs. Ridwan, SH, MM III/d. NIP. 130 502 337	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Ngronggot		Gatot Dwi Prayitno, S.Pd. III/d. NIP. 130 661 557	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Tanjunganom		Drs. Sukarno III/d. NIP. 130 681 157	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Prambon		Drs. Moh. Imron SR III/d. NIP. 130 925 656	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan yang menga kibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain da - lam batas anggaran yang telah di - tetapkan c. Menyusun dan menyampaikan

1	2	3	4	5
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Pace		Drs. Gatot Sunarto, M.Pd III/d. NIP. 130 932 751	a. Melakukan tindakan yang mengikat pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Lengkon		Mudjiati, S.Pd III/d. NIP. 130 817 859	a. Melakukan tindakan yang mengikat pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Rejoso		Drs. Eko Subekti, MM III/d. NIP. 130 661 419	a. Melakukan tindakan yang mengikat pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Gondang		Drs. Ngadilan III/d. NIP. 130 502 328	a. Melakukan tindakan yang mengikat pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Ngluyu		Drs. Nurmadji, M.Pd III/d. NIP. 130 661 470	a. Melakukan tindakan yang mengikat pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kec. Jaticalen		Drs. Hadi Sardjuno III/d. NIP. 130 588 742	a. Melakukan tindakan yang mengikat pengeluaran atas beban anggaran belanja b. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan c. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd

MOH. GHUFRON, SH. M.Si
Pembina